



**PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH SATUAN KEPOLISIAN AIR DAN
DARA (SATPOLAIRUD) DALAM MENCEGAH PENYELUNDUPAN DI
KAWASAN PELABUHAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

LISTIANA WATI 12120721019

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU PEKANBARU

2025 M/1446 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH SATUAN KEPOLISIAN AIR DAN UDARA (SATPOLAIRUD) DALAM MENCEGAH PENYELUNDUPAN DI KAWASAN PELABUHAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**, yang ditulis oleh:

Nama : Listiana Wati
NIM : 12120721019
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 5 Mei 2025
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH

Sekretaris
Irfan Ridha, S.H.,M.H

Penguji I
Dr. Peri Pirmansyah, SH.,M.H

Penguji II
H. Mhd Kastulani, S.H.,M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkli, M.Ag.

NID: 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH SATUAN KEPOLISIAN AIR DAN UDARA (SATPOLAIRUD) DALAM MENCEGAH PENYELUNDUPAN DI KAWASAN PELABUHAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**, yang ditulis oleh:

Nama : Listiana Wati
NIM : 12120721019
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 5 Mei 2025

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH

Sekretaris

Irfan Ridha, S.H.,M.H

Penguji I

Dr. Peri Pirmansyah, SH.,M.H

Penguji II

H. Mhd Kastulani, S.H.,M.H

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA
NIP. 197110062002121003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru,

Februari 2025

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Listiana Wati

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Listiana Wati yang berjudul **"Pelaksanaan Pengawasan oleh Polisi Perairan (polair) dalam Mencegah penyeludupan dikawasan Pelabuhan Kabupaten Kepulauan Meranti"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Dr. FEBRI HANDAYANI, SHI., SH., MH.

Pembimbing II

FIRDAUS, SH., MH.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pengawasan oleh Polisi Perairan (polair) dalam Mencegah penyeludupan dikawasan Pelabuhan Kabupaten Kepulauan Meranti”**, yang ditulis oleh:

Nama : Listiana Wati
 Nim : 12120721019
 Program studi : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Februari 2025

Pembimbing Skripsi I


 Dr. FEBRI HANDAYANI, SHI., SH., MH.

Pembimbing II


 FIRDAUS, SH., MH.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Listiana Wati
 NIM : 12120721019
 Tempat/ Tgl. Lahir : Alah air, 14 Oktober 2023
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Prodi Ilmu Hukum
 Judul Proposal : Pelaksanaan Pengawasan oleh Polair dalam Mencegah Terjadinya Penyeludupan di Kawasan Pelabuhan Kabupaten Kepulauan Meranti

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Proposal/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Proposal/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Proposal /(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Maret 2025
 Yang membuat pernyataan



LISTIANA WATI
 NIM : 12120721019

● pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Listiana Wati (2025) : Pelaksanaan Pengawasan Oleh Polisi Perairan (Polair) dalam Mencegah Penyelundupan Dikawasan Pelabuhan Kabupaten Kepulauan Meranti

Penelitian ini di latar belakang dengan maraknya kasus penyelundupan yang terjadi di kawasan pelabuhan kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan selat Malaka yang menjadikannya sebagai salah satu titik rawan penyelundupan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh polair dalam mencegah penyelundupan dikawasan pelabuhan kabupaten Kepulauan Meranti dan apa hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan polair dalam mencegah penyelundupan dikawasan pelabuhan kabupaten Kepulauan Meranti. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh polair dalam mencegah penyelundupan dikawasan pelabuhan kabupaten Kepulauan Meranti serta mengetahui hambatan apa yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan oleh polair dalam mencegah penyelundupan dikawasan pelabuhan kabupaten Kepulauan Meranti.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan personel Polair dan masyarakat setempat, observasi langsung terhadap prosedur pengawasan, serta studi dokumentasi dan kepustakaan. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari personel Polair dan masyarakat setempat, dengan sampel yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami efektivitas pengawasan serta faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya kasus penyelundupan di kawasan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Polisi Perairan (Polair) belum dilakukan dengan maksimal dalam mencegah terjadinya penyelundupan di kawasan pelabuhan Kabupaten Kepulauan Meranti, titik patroli tidak dilakukan di seluruh tempat melainkan hanya di titik rawan saja dan patroli tidak dilakukan setiap hari melainkan hanya 3x dalam seminggu, inilah yang menyebabkan peningkatan kasus penyelundupan pada tiap tahunnya Hal ini terlihat dari berbagai hambatan yang tidak dapat diatasi seperti keterbatasan personel dan sarana yang tidak memadai, serta ketidakmampuan mengantisipasi modus penyelundupan yang semakin kompleks, dimana terlihat jelas bahwa Masi ada peningkatan kasus pada setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Polair belum mampu melaksanakan tugasnya secara maksimal dalam mengamankan wilayah perairan dari aktivitas penyelundupan. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan kebijakan dan strategi pengawasan guna meningkatkan efektivitas pencegahan penyelundupan di wilayah perairan.

Kata Kunci: *Pengawasan, Polair, Penyelundupan, Kabupaten Kepulauan Meranti.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta karunia-Nya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan pengawasan oleh polisi perairan (polair) dalam mencegah penyeludupan dikawasan pelabuhan kabupaten Kepulauan Meranti" dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulis menyadari Masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini.

Alhamdulillah skripsi yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada fakultas syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau ini telah terselesaikan. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun moril yang sangat berharga. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada:

1. Terimakasih kepada Orang tua tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan yang tiada hentinya Yaitu kepada Bapak Jupri Santoso, dan ibu Ira Wati yang telah melahirkan, menjaga, merawat dan membesarkan penulis sampai pada saat ini yang selalu di hati dan sanubari ini
2. Terimakasih kepada Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Terimakasih kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan fakultas syari'ah dan Hukum beserta jajarannya.
4. Terimakasih kepada Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH., MH. Selaku ketua program studi ilmu hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, SH., MH. Selaku sekretaris prodi ilmu hukum
5. Terimakasih kepada Ibu Dr. Febri Handayani, SH., MH. Selaku pembimbing I dan Bapak Firdaus, SH., MH. Selaku pembimbing II yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah memberikan arahan, bimbingan, Keluang waktu dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Terimakasih kepada Ibu Lovelly Dwina Dahren, SH., MH. selaku penasehat akademik (PA), yang telah memberikan arahan, motivasi dalam menjalankan proses perkuliahan.
7. Terimakasih kepada Bapak/ibu Dosen fakultas syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa yang akan datang.
8. Terimakasih kepada keluarga besar polairud kabupaten Kepulauan Meranti yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian disana dan telah membantu serta mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Bapak/ibu pengelola perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau atas peminjaman buku sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.
10. Terimakasih penulis ucapkan kepada keluarga-keluarga penulis yang senantiasa memberikan dukungan baik materil maupun moril yang tiada hentinya yang sangat berharga bagi penulis yaitu kepada Bapak Tumadi selaku Mbah laki-laki penulis, ibu Rakinem selaku Mbah perempuan penulis, Ari Setiady selaku paman penulis, Khusnul khatimah selaku bibi penulis, suci Wulan Dari selaku adik penulis, dapat menyelesaikan penelitian ini.
11. Terimakasih kepada Muhammad Rifqah Alfarisyi yang telah memberikan motivasi, dukungan, waktu yang telah diluangkannya selama penulisan skripsi ini serta kesabarannya dalam menemani penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada Nanda Oktaviani yang selalu mendengarkan keluh kesah dari penulis serta selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada Istifa Rani dan Difa Auliya Lutfiyah yang telah mau bersama-sama dari awal maba hingga saat ini mulai dari tinggal di rumah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sama, makan di piring yang sama, tidur kamar yang sama hingga susah senang bersama sudah kami lalui bersama sama disini.

14. Terimakasih kepada keluarga besar ilmu hukum E angkatan 2021 yang sama sama berjuang untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
15. Terimakasih juga kepada orang-orang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah berkontribusi membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis, semogaa Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Pekanbaru, 16 Maret 2025

Penulis

UIN SUSKA RIAU

Listiana Wati

NIM. 12120721019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	13
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
BAB II KERANGKA TEORITIS	16
A. Kerangka Teori	16
1. Pengawasan Polair	16
2. Penyelundupan	22
B. Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Pendekatan penelitian	31
C. Lokasi Penelitian	31
D. Populasi dan Sampel	31
E. Data dan Sumber Data	32
F. Teknik Pengumpulan data	33
G. Analisis Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Pelaksanaan Pengawasan Oleh Polair dalam Mencegah Terjadinya Penyeludupan di Kawasan Pelabuhan Kabupaten Kepulauan Meranti ..	36
B. Hambatan yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Polair dalam Mencegah Penyelundupan di Kawasan Pelabuhan Kabupaten Kepulauan Meranti	54
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA..... 68



UIN SUSKA RIAU




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Laporan Tindak Pidana Penyelundupan Pada Direktorat Polisi Air Kabupaten Kepulauan Meranti 2020-2024.....	12
Tabel 3. 1 Populasi dan Sampel	32



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menempati posisi istimewa di antara negara-negara di dunia karena kekayaan wilayah lautnya yang sangat luas. Negara kepulauan ini memiliki area perairan mencapai 5,8 juta kilometer persegi, yang terbagi ke dalam tiga kategori utama. Pertama, wilayah laut teritorial seluas 0,3 juta kilometer persegi. Kedua, perairan kepulauan yang membentang sepanjang 2,95 juta kilometer persegi. Terakhir, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang mencakup 2,55 juta kilometer persegi. Luasnya wilayah laut ini menggambarkan betapa strategisnya posisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia, dengan potensi sumber daya kelautan yang sangat besar dan beragam.¹

Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap penyelundupan karena memiliki letak geografis yang terdiri dari lebih dari 17.001 pulau dan dikelilingi oleh lautan yang luas.² Kondisi ini menciptakan banyak jalur laut yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan penyelundupan, baik itu barang terlarang, senjata, narkoba, hingga manusia. Salah satunya Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka,

¹ Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN/2015 Tentang Rencana Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.

² <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20241113153826-569-1166225/berapa-sebenarnya-jumlah-pulau-di-indonesia/amp> Diakses pada 30 Desember 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadikannya sebagai salah satu titik rawan penyelundupan di Indonesia. Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi perairan Kepulauan Meranti, sepanjang tahun 2023-2024 telah terjadi 169 kasus penyelundupan dengan Nilai kerugian negara mencapai Rp 8,5 miliar. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.

Permasalahan penyelundupan di Indonesia telah menjadi isu kompleks yang sudah sangat mendalam dan sulit diberantas. Menurut pandangan Permana Agung, fenomena penyelundupan telah sedemikian mengakar dalam masyarakat, sehingga dapat dianalogikan dengan kebiasaan membuang sampah sembarangan yaitu suatu tindakan yang sudah begitu lazim sehingga sulit untuk dihilangkan. Upaya memberantas penyelundupan bukanlah tugas yang sederhana, melainkan membutuhkan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak terkait.³

Penyelundupan fisik diatur dalam Pasal 26b Ayat (1) Ordonansi Bea, yaitu:

Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor barang-barang atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu Ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua Pasal 3.

Penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat Menghambat pembangunan nasional. Tindak pidana penyelundupan yang Meningkat, diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain, Luasnya wilayah

³ Permana Agung, Penyelundupan, Dimana Masalahnya, <http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/07/14/nrs,20040714-15,id.html>, diakses tanggal 03 Desember 2024, (Selanjutnya Disebut Permana Agung 2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepulauan nusantara dan begitu banyaknya pintu masuk Dan keluar yang harus diamankan, banyaknya sumber daya alam yang Dibutuhkan negara-negara lain sebagai bahan baku industri, kondisi industri Dalam negeri yang belum mampu bersaing dengan produksi impor, Kemampuan dan kemauan aparaturnya penegak hukum, seras rendahnya Partisipasi warga masyarakat dalam bekerja sama dengan aparaturnya Pemerintah dan faktor-faktor lainnya yang saling mempunyai hubungan Kausal.

Unsur-unsur penyelundupan dapat dilihat pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabean yaitu:

1. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat(2)
2. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa Izin kepala kantor pabean
3. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (3)
4. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam Pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan Dan/atau diizinkan
5. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum
6. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban Pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat Atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan Pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau Tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan Dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya
8. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor Dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan Penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁴

Dilihat dari ketentuan unsur-unsur delik di atas, tindak pidana Penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, maka untuk menyatakan suatu tindak pidana sebagai tindakan penyelundupan harus memenuhi unsur-unsur:

1. Barang yang diselundupkan adalah barang ekspor dan impor
2. Pembongkaran barang ekspor dan impor dilakukan tanpa izin
3. Khusus untuk barang impor disembunyikan dengan tanpa izin
4. Informasi tentang jumlah barang ekspor dan impor yang salah
5. Mengangkut barang ekspor impor ke tempat tujuan yang salah
6. Dilakukan dengan cara melawan hukum.⁵

Praktik penyelundupan yang dilakukan oleh individu-individu yang ingin memperoleh keuntungan dengan cara melanggar prosedur ekspor-impor

⁴ Indonesia, undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan

⁵ Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*, (Alumni, Bandung, 1969), h. 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan ancaman serius bagi perekonomian nasional. Tindakan ilegal tersebut tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga mengancam sistem perpajakan yang menjadi salah satu sumber utama dana pembangunan bangsa. Dalam konteks penegakan hukum, upaya pembaruan hukum pidana di Indonesia memiliki signifikansi yang mendalam. Pembaruan ini tidak sekadar perubahan teknis, melainkan sebuah transformasi komprehensif yang mempertimbangkan berbagai dimensi sosial, politik, dan kultural masyarakat Indonesia.

Pendekatan pembaruan hukum pidana harus bersifat holistik, dengan menggabungkan dua perspektif utama: pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*) dan pendekatan berbasis nilai (*value oriented approach*). Tujuannya adalah menciptakan sistem hukum yang tidak hanya efektif secara prosedural, tetapi juga bermakna secara substantif dan selaras dengan semangat keadilan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana merupakan upaya strategis untuk memperkuat sistem hukum nasional yang responsif, berkeadilan, dan mampu menjawab tantangan dinamika sosial yang terus berkembang.⁶

Penegakan hukum merupakan sebuah proses dinamis yang tidak selalu terikat secara absolut pada aturan hukum yang kaku. Dalam praktiknya, proses ini melibatkan penggunaan diskresi atau kewenangan untuk membuat keputusan yang tidak sepenuhnya dibatasi oleh ketentuan hukum yang ketat.

⁶ Elly Sudarti, "Urgensi Perumusan Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh sebagai Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Vol. 3 No. 1.2020, h. 62.

Esensi penegakan hukum terletak pada kemampuan para penegak hukum untuk menginterpretasikan dan menerapkan peraturan dengan mempertimbangkan konteks dan nuansa spesifik dari setiap kasus. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum bukanlah sekadar mekanisme sederhana dari penerapan rumus yang sudah baku, melainkan sebuah proses intelektual yang membutuhkan pertimbangan mendalam dan kebijaksanaan.⁷

Penegakan hukum berupa pemberantasan penyelundupan, merupakan permasalahan umum, baik pemerintah maupun warga masyarakat. Hukum pidana memiliki fungsi fundamental dalam menjaga ketertiban masyarakat melalui mekanisme pengaturan dan pembatasan perilaku. Konstruksi hukum pidana mencakup tiga aspek kunci: pertama, menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan norma hukum; kedua, menetapkan mekanisme pertanggungjawaban pidana, termasuk menentukan subjek hukum yang dapat dikenai sanksi; dan ketiga, merumuskan jenis dan berat ringannya hukuman yang layak dijatuhkan kepada pelanggar.

Melalui pendekatan ini, hukum pidana berupaya menciptakan keseimbangan antara penegakan ketertiban, perlindungan masyarakat, dan penegakan keadilan yang proporsional.⁸ Dalam surat keterangan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor.229/MPP/Kep/7/1997, Pasal 3

⁷ Nys Arfa, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian", Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Vol 3 No 1, 2019, h. 112

⁸ Nys. Arfa, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Alat Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Hukum Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi", Jurnal Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2018, h. 129

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan umum dibidang impor memang disebutkan bahwa “barang yang impor harus dalam keadaan baru kecuali kapal niaga dan kapal ikan”. Dalam keputusan tersebut juga disebutkan bahwa, “impor hanya boleh dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Importir (API) atau API-Terbatas”.

Dengan demikian jelas bahwa masuknya barang ke Indonesia tidak melalui prosedur sebagaimana disebutkan dalam kebijaksanaan umum dibidang impor sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran hukum dibidang ekonomi yaitu pelanggaran yang lebih dikenal dengan sebutan Penyelundupan.

Indonesia ini terdapat banyak kasus terutama kasus yang ada dilaut, Salah satu contohnya seperti kasus tindak pidana penyalahgunaan dan tanpa Ijin pengangkutan penyelundupan yang terjadi di kawasan perairan pelabuhan kabupaten Kepulauan Meranti dimana para pelaku tindak pidana tersebut melakukan pengangkutan penyelundupan barang tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan.

Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) merupakan bagian penting dari Polri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan. Ditpolair juga memiliki peran dalam menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat, demi mendukung terciptanya keamanan dalam negeri.⁹

⁹ <http://wikimapia.org/16971843/id/MAKO-DIT-POLAIR-POLDA-DIY>, Di akses Tanggal 04 Desember 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wilayah perairan yang luas harus selalu dijaga dan diawasi secara terus-menerus dari aktivitas orang atau badan hukum yang beroperasi di perairan. Sebagai aparat penegak hukum, Polisi Perairan bertanggung jawab menjalankan tugas ini sesuai amanat undang-undang, dengan dukungan fasilitas kapal sebagai sarana utama untuk melakukan patroli. Patroli di wilayah perairan tidak hanya berfokus pada tugas preventif, seperti deteksi dini, dan preventif berupa penjagaan, tetapi juga mencakup penindakan, seperti pengejaran, penghentian, pemeriksaan, dan penangkapan. Selain itu, Polisi Perairan juga menjalankan berbagai tugas kepolisian lainnya untuk memastikan tegaknya supremasi hukum di wilayah perairan Republik Indonesia.

Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang Sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai berikut.

“Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies”. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan). Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

1. Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan
2. Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tujuan

4. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁰

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

Penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Dalam kamus *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* kata *smuggle* (penyeludupan) diartikan sebagai: “*to import or export secretly contrary to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law* (mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean).

Dalam memberantas tindak pidana penyeludupan di perairan, Polisi Air kabupaten Kepulauan Meranti melakukan patroli rutin tentunya untuk mempersempit gerak dari para pelaku dalam melakukan penyelundupan. Berdasarkan data penanganan tindak pidana pada direktorat polisi air kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2023-2024 mengenai tindak pidana. Data ini merupakan pelaksanaan tugas dari aparat Polisi air dalam menjalankan amanat

¹⁰ Burhanuddin, “*Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*”. (Yogyakarta: Yustisia.2013),h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Rumusan di dalam Pasal 2 ini penekanannya pada fungsi pemerintah, dimana kepolisian mengemban, baik tugas dan wewenang preventif maupun Represif.¹¹

Pelaksanaan pengawasan oleh Polisi Air (Polair) dalam mencegah terjadinya penyeludupan di kawasan pelabuhan kabupaten Kepulauan Meranti menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks dan saling berkaitan. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah personil Polair yang tersedia tidak sebanding dengan luasnya wilayah perairan yang harus diawasi. Kondisi ini mengakibatkan tidak optimalnya pengawasan di berbagai titik rawan penyeludupan. Personil yang ada harus bekerja dengan beban kerja yang tinggi untuk mencoba memenuhi kebutuhan pengawasan 24 jam, namun tetap tidak dapat mencakup seluruh area yang memerlukan pengawasan intensif.

Permasalahan berikutnya terkait dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Jumlah kapal patroli yang dimiliki Polair masih sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan untuk mengawasi wilayah perairan yang luas. Selain itu, peralatan pengawasan dan teknologi yang tersedia juga belum

¹¹ Indonesia, Undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memadai untuk mendeteksi berbagai modus penyelundupan yang semakin canggih. Fasilitas pendukung di pos-pos pengawasan juga masih minim, sehingga menghambat kinerja petugas dalam melaksanakan tugasnya.

Kondisi geografis Kepulauan Meranti memberikan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan. Wilayah yang terdiri dari banyak pulau-pulau kecil menciptakan celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku penyelundupan sebagai tempat transit. Jalur perairan yang kompleks dan berubah-ubah sesuai pasang surut air laut juga menyulitkan pemantauan. Ditambah lagi dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah dapat mengganggu efektivitas patroli yang dilakukan.

Para pelaku penyelundupan terus mengembangkan modus operandi mereka menjadi semakin canggih. Mereka menggunakan kapal-kapal kecil yang sulit terdeteksi dan memanfaatkan teknologi komunikasi modern untuk menghindari pengawasan. Jaringan informan yang dimiliki para pelaku juga sangat efektif dalam memantau pergerakan petugas, sehingga mereka dapat mengatur strategi untuk menghindari pengawasan.

Faktor sosial ekonomi masyarakat setempat turut mempengaruhi efektivitas pengawasan. Tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat pada aktivitas perdagangan lintas batas membuat sebagian masyarakat cenderung toleran terhadap praktik penyelundupan. Kurangnya kesadaran tentang bahaya penyelundupan bagi keamanan dan ekonomi nasional juga menjadi tantangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersendiri. Bahkan dalam beberapa kasus, ditemukan adanya oknum-oknum yang terlibat dalam jaringan penyelundupan.¹²

Berdasarkan masalah ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus Tindak Pidana Penyelundupan di kawasan perairan pelabuhan kabupaten Kepulauan Meranti dari data laporan Yang masuk ke kantor Sat Polair kabupaten Kepulauan Meranti dalam 2 tahun terakhir 2023-2024 telah terjadi 169 kasus penyelundupan dengan Nilai kerugian negara mencapai Rp 8,5 miliar. Angka ini menunjukkan peningkatan Dibandingkan periode sebelumnya.

Tabel 1. 1
Data Laporan Tindak Pidana Penyelundupan Pada Direktorat
Polisi Air Kabupaten Kepulauan Meranti 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
Narkoba 55 kasus	Narkoba 62 kasus	Narkoba 74 kasus	Narkoba 78 kasus	Narkoba 82 kasus
Pakaian Bekas 1 kasus	Handphone 2 kasus	Pakaian Bekas 5 kasus	Rokok 3 kasus	Pakaian Bekas 2 kasus
	Rokok 1 kasus		Miras 1 kasus	Handphone 2 kasus
			Handphone 2 kasus	Rokok 1 kasus
				Baby lobster 1 kasus

Sumber data laporan laporan 2020-2024

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan penyelundupan di perairan Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pihak berwenang menjadi faktor penting dalam mengatasi permasalahan tersebut. Kepolisian, dalam hal ini, berperan

¹² Wawancara, Siti Nasyukha, phl polair, pada tanggal 23 Desember 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan yang terjadi di kawasan perairan dan pelabuhan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan kajian dan Penelitian dengan judul: “PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH POLISI PERAIRAN (POLAIR) DALAM MENCEGAH PENYELUNDUPAN DI KAWASAN PELABUHAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI”

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kepolisian Perairan (Polair) di kawasan pelabuhan Kabupaten Kepulauan Meranti. Fokus utama penelitian ini adalah pada aktivitas pengawasan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023-2024, dengan memperhatikan aspek pencegahan penyelundupan barang-barang ilegal. Pembahasan akan mencakup metode pengawasan yang diterapkan oleh Polair, termasuk patroli rutin, pemeriksaan dokumen kapal, dan koordinasi dengan instansi terkait seperti Bea Cukai dan Syahbandar. Penelitian ini secara khusus mengkaji upaya pencegahan penyelundupan seperti narkoba, pakaian bekas, rokok, miras, handphone dan lain sebagainya yang terjadi di pelabuhan-pelabuhan utama di Kabupaten Kepulauan Meranti, tanpa membahas aktivitas pengawasan di wilayah perairan terbuka atau kawasan perbatasan laut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Polair dalam mencegah penyelundupan di kawasan pelabuhan Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan perspektif sosiologis?
2. Apa Hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Polair dalam mencegah penyelundupan di kawasan pelabuhan Kabupaten Kepulauan Meranti?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai Berikut:


- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan polair dalam mencegah tindak Pidana penyelundupan di kawasan pelabuhan Kabupaten kepulauan Meranti.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Polair dalam mencegah penyelundupan di kawasan pelabuhan Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah wawasan penulis dan pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan Hukum
- b. Untuk dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya atau dijadikan sebagai sumber informasi bagi penelitian berikutnya.

- c. Untuk salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORITIS

A Kerangka Teori

1. Pengawasan Polair

Kata pengawasan berasal dari kata awas, berarti antara lain “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu *menegement* dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.¹³ Jadi pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.¹⁴

Beberapa orang ahli mendefinisikan pengawasan, di antaranya:

- a. Menurut Reksohadiprodjo, pengawasan adalah proses memantau kinerja atau prestasi dan mengambil tindakan agar terjamin hasil yang diharapkan. Maksud utama mengadakan pengawasan adalah agar hasil senyatanya itu konsisten dengan rencana-rencana.¹⁵
- b. Manulang berpendapat pengawasan adalah ketetapan dalam menguji apapun sesuatu persetujuan yang disesuaikan dengan instruksi dan

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 251

¹⁴ Yohannes Yahya, “*Pengantar Manajemen*”, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2006), h. 133

¹⁵ Sukanto Reksohadirjo, “*Pengantar Manajemen*”, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2003),

prinsip perencanaan yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi.¹⁶

- c. Silalahi mengatakan, pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.¹⁷
- d. Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengawasan dimaksud untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan dan sekaligus melakukan tindakan perbaikan apabila penyimpangan sudah terjadi dari apa yang sudah direncanakan. Dengan demikian pengawasan mengusahakan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang ditentukan. Oleh karena itu pengawasan dimaksud agar tujuan yang tercapai sesuai atau tidak menyimpang dari rencana yang telah ditentukan. Maka kegiatan pengawasan mengandung kegiatan pemberian bimbingan, petunjuk atau instruksi, dan berbagai kebijakan juga harus diantisipasi agar tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

- a. Maksud Pengawasan

¹⁶ Mamulang. “Dasar-dasar Manajemen”, (Yogyakarta Gajah Mada University Press, 2004), h. 173

¹⁷ Ulbert Silalahi, “Studi Tentang Ilmu Administrasi”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 175

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.
- 2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan Mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
- 3) Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan Dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang Telah direncanakan.
- 4) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat Pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau Tidak.
- 5) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah Ditetapkan dalam *planning* , yaitu *standard*.¹⁸

Kesimpulan dari Pendapat di Atas ialah maksud pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan Kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang Direncanakan atau tidak, seta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi Sehingga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik.

b. Tujuan Pengawasan

- 1) Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi informasi yang tepat, telitian lengkap tentang apa yang akan Dilaksanakan.

¹⁸ Victor Situmorang dan Jusif Juhir, “*Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*”, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Memberi kesempatan kepada pegawai dalam meramalkan Rintangan-rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja Secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk Menghapuskan atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.
- 3) Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para Pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang Memuaskan dari pada hasil-hasil yang diharapkan.¹⁹

Sedangkan Situmorang dan Juhir mengemukakan bahwa secara Langsung tujuan pengawasan adalah untuk :

- 1) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, Kebijakan dan perintah.
- 2) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan
- 3) Mencegah pemborosan dan penyelewengan
- 4) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa Yang dihasilkan
- 5) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Organisasi.²⁰

Kesimpulan dari dia Pendapat diatas dapat diketahui bahwa pada Pokoknya tujuan pokok pengawasan adalah untuk Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-

¹⁹ Ukas Maman, “*Manajemen Konsep Prinsip dan Aplikasi*”, (Bandung: Aginini, 2004), h.

²⁰ Victor Situmorang dan Jusif Juhir, *op.cit*, h. 26

instruksi yang telah di buat dan Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan serta efisiensi dan efektivitas Kerja

c. Macam-Macam Pengawasan

Menurut Siagian ada dua, yakni pengawasan Langsung dan pengawasan tidak langsung.

- 1) Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan pimpinan Terhadap bawahannya, pengawasan ini biasanya dalam bentuk inspeksi Langsung.
- 2) Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan terhadap bawahannya dari jauh berupa laporan yang telah disampaikan oleh para bawahannya, laporan ini dapat berupa tertulis Dan lisan.²¹

Polair/Polisi Perairan merupakan salah satu Aparat Penegak Hukum yang Bertanggung jawab untuk membantu kepolisian Air dan Udara (Polairud) Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan, pengayoman, pelayanan serta Penegakan hukum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Melaksanakan pertolongan dan penyelamatan korban bencana Alam/musibah serta menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan Perbaikan kapal Polisi yang berada di bawah Korps Kepolisian Air dan

²¹ P. Sondang Siagian, “*Fungsi-Fungsi Manajemen*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Udara (Korps Polairud).²²

Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah Pasal 1 angka 26 yang dimaksud dengan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara yang selanjutnya disebut Ditpolairud adalah unsur pelaksana tugas Pokok dalam bidang kepolisian perairan dan udara pada tingkat Polda yang Berada di bawah Kapolda. Kemudian dalam Pasal 4 huruf g mengatur terkait Dengan pelaksanaan kepolisian perairan dan udara, yang meliputi kegiatan Patroli perairan dan udara, pembinaan masyarakat perairan dan potensi Dirgantara serta penegakan hukum di perairan.²³

Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) adalah bagian integral Polri yang mengemban tugas di wilayah perairan dalam rangka Memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, Pengayoman dan pelayanan masyarakat, sebagai upaya terciptanya Keamanan dalam negeri.

Dengan kejelasan kewenangan yang diberikan maka Untuk wilayah perairan Kepulauan Meranti Sendiri, terdapat beberapa hal yang dapat mengganggu tatanan keamanan. Adapun isu hukum yang Menjadi penting selama ini adalah Prilaku-prilaku ilegal atau yang melanggar ketentuan/regulasi Yang telah ditetapkan yang dapat menimbulkan bahaya, baik itu bahaya untuk pelaku dan Tempat/lingkungan dalam pelaksanaan

²² <https://eprints.uny.ac.id/22877/4/4%20BAB%20II.pdf>, Diakses Tanggal 29 Desember 2024

²³ Indonesia, peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang susunan dan organisasi tata kerja kepolisian Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktivitasnya. Salah satu contoh adalah masih maraknya Kapal- kapal dari dalam negeri maupun luar negeri yang berlayar maupun datang mengeksploitasi Hasil laut/ perikanan secara illegal dan tak jarang tidak memiliki kelengkapan dokumen. Padahal Kelengkapan Dokumen usaha perikanan maupun kelengkapan dokumen berlayar sebagai syarat Dalam pelaksanaan pelayaran demi keselamatan dan keamanan di wilayah perairan, baik itu yang Ditemukan di wilayah perairan dan saat berlabuh di pelabuhan.

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 212 ayat menyebutkan (1) Dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban di pelabuhan sesuai dengan ketentuan konvensi Internasional, Syahbandar bertindak selaku komite keamanan pelabuhan (*Port Security Committee*). Ayat (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Syahbandar dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia.²⁴ Untuk memenuhi syarat keselamatan dan keamanan dalam pelayaran, Dokumen kapal adalah benda wajib yang dimiliki oleh pemilik kapal. Sesuai dengan amanat dari Regulasi diatas tentang penyelenggaraan pelayaran aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian Wajib melaksanakan penegakan hukum yang dimaksud.

2. Penyelundupan

Penyelundupan berasal dari kata selundup yang berarti: “masuk

²⁴ Indonesia, Undang-undang no 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran

dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga mengandung makna “perbuatan (hal, cara) menyelundupkan, pemasukan secara gelap.”²⁵

Penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Dalam kamus *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* kata *smuggle* (penyeludupan) diartikan sebagai: “*to import or export secretly contrary to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law* (mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean).”²⁶

Pengertian dari Tindak Pidana penyelundupan ialah: “Mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang diterapkan oleh Undang- undang.”²⁷

Secara umum penyelundupan dapat dibagi dalam dua macam, yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan administratif.

- a. Penyelundupan fisik diatur dalam Pasal 26b ayat (1) Ordonansi Bea, Yaitu:

²⁵ W. J. S. Poerwadarminta, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, (Jakarta; Balai Pustaka, 1993), h. 901.

²⁶ Leden Marpaung, “*Tindak Pidana Penyelundupan*”, (Jakarta: Gramedia Pustaka 1991), h. 3

²⁷ Sofnir Chibro, “*Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap*”, (Jakarta: Sinar Grafika 1992), h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Barang siapa yang mengimpor atau mengeksport barang-barang atau mencoba mengimpor atau mengeksport barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua Pasal 3.

- b. Sedangkan penyelundupan administratif ialah:

Memberikan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang dalam pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entrepot, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang dengan barang-barang lain.²⁸

Dengan demikian dalam penyelundupan fisik sama sekali tidak mempergunakan dokumen, sedangkan dalam penyelundupan administratif adanya ketidaksesuaian antara keadaan fisik barang dengan apa yang tertulis dalam dokumen. Tindak pidana penyelundupan sama bahayanya dengan tindak pidana korupsi, dalam arti sama-sama membahayakan keuangan negara, yang pada akhirnya akan menghambat pembangunan dan lebih jauh lagi akan mempersukar jalan menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Undang-undang Kepabeanan sendiri secara eksplisit sama sekali tidak menyebutkan arti dari penyelundupan. Namun dari beberapa pasalnya,

²⁸ Ibid, h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unsur-unsur penyelundupan dapat dilihat pada Pasal 102 UU No. 17 Tahun 2006, yaitu:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang Ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan

penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).²⁹

Edwin H. *Sutherland* dalam bukunya *Principles of Criminology* menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi. Suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua tujuh unsur tersebut.

- a. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian.
- b. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana.
- c. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan
- d. Harus ada maksud jahat (*mens rea*)
- e. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian di antara maksud jahat dengan perbuatan
- f. Harus ada hubungan sebab akibat di antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri
- g. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.³⁰

²⁹ Indonesia, Undang-undang no 17 tahun 2006 tentang kepabeaan

³⁰ Edwin H. Sutherland, "*Asas-Asas Kriminologi*", (Bandung, 1969), h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari ketentuan unsur-unsur delik di atas, tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 102A UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, maka untuk menyatakan suatu tindak pidana sebagai tindakan penyelundupan harus memenuhi unsur-unsur:

- a. Barang yang diselundupkan adalah barang ekspor dan impor
- b. Pembongkaran barang ekspor dan impor dilakukan tanpa izin
- c. Khusus untuk barang impor disembunyikan dengan tanpa izin
- d. Informasi tentang jumlah barang ekspor dan impor yang salah
- e. Mengangkut barang ekspor impor ke tempat tujuan yang salah
- f. Dilakukan dengan cara melawan hukum

B. Penelitian Terdahulu

1. Eva Syafitri Nasution, "pertanggung jawaban pidana Pelaku tindak pidana penyeludupan di Indonesia", jurnal *mercatoria* (2015), masalah yang dibahas disini adalah pertanggung jawaban pidana dalam konteks kepabeanan Indonesia. Hasil jurnal ini menggambarkan kompleksitas hubungan antara perkembangan bisnis ekspedisi dengan tantangan pengawasan kepabeanan, khususnya dalam konteks pencegahan dan penindakan tindak pidana penyelundupan, sedangkan hasil penelitian peneliti menggambarkan bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh polair dalam mencegah terjadinya penyeludupan di kawasan pelabuhan kabupaten Kepulauan Meranti serta hambatan apa saja yang dihadapi dalam melakukan pengawasan tersebut. Persamaan peneliti dengan penelit eva adalah sama sama Membahas tentang penyeludupan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaannya peneliti membahas pelaksanaan pengawasan sedangkan peneliti Eva membahas pertanggung jawaban pidana.

2. Rizky, Anil Kumara “Strategi dan peran bea cukai dalam menangani penyeludupan barang ilegal dikabupaten Bengkalis (studi kasus penyeludupan barang Malaysia-bengkalis)”, jurnal ilmu administrasi bisnis (2023), masalah yang dibahas disini adalah Fokus pada peran Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis dalam melakukan upaya pencegahan penyelundupan barang ilegal serta strategi pencegahan yang dilakukan untuk menekan dan memperkecil peluang terjadinya penyelundupan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bea Cukai Bengkalis menerapkan strategi pencegahan bertingkat (primer, sekunder, tersier) dalam upayanya mencegah dan menekan kasus penyelundupan barang ilegal di wilayah *jurisdiksinya*, sedangkan hasil penelitian peneliti menggambarkan bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh polair dalam mencegah terjadinya penyeludupan di kawasan pelabuhan kabupaten Kepulauan Meranti serta hambatan yang dihadapi oleh polair dalam melakukan pengawasan. Persamaan peneliti dengan peneliti Rizky sama sama Membahas penyeludupan Perbedaannya peneliti membahas pelaksanaan pengawasan oleh polair sedangkan peneliti Rizky membahas strategi dan peran beacukai.
3. M. Edward Nugraha Wijaya “upaya Kepolisian sektor kawasan pelabuhan dalam penanggulangan penyeludupan daging celeng melalui tol laut”, skripsi hukum universitas Lampung bandar Lampung (2017), Masalah

yang dibahas disini adalah Upaya dari kepolisian dalam penanggulangan penyeludupan daging celeng melalui tol laut. Hasil penelitian ini menganalisis fakta-fakta yang membahas mengenai bagaimanakah upaya kepolisian sektor kawasan pelabuhan (KSKP) dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan daging Celeng via tol laut di pelabuhan panjang dan faktor yang menjadi penghambat, sedangkan hasil penelitian peneliti menggambarkan bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh polair dalam mencegah terjadinya penyeludupan di kawasan pelabuhan kabupaten Kepulauan Meranti serta hambatan yang dihadapi oleh polair dalam melakukan pengawasan. Persamaan sama sama Membahas tentang penyelundupan, Perbedaan peneliti membahas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh polair sedangkan peneliti Edward membahas upaya Kepolisian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai dengan menyusun suatu laporan. Metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan kemungkinan tipe yang dipergunakan dalam suatu penelitian dan penilaian.³¹

Metode penelitian pada dasarnya ialah cara yang dipergunakan dalam mengumpulkan data dan membandingkan dengan standar ukur yang telah ditentukan.³² Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan metode penelitian ini guna mendapatkan hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Definisi yuridis empiris, menurut Prof. Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi hukum (*law in book*) dan melihat efektifitas pelaksanaan hukum di masyarakat.³³ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang memfokuskan pada kegiatan pengamatan atau observasi langsung mengenai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan

³¹ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), h 5.

³² Arikunto Suharismi, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), h 126.

³³ Soerjono Soekanto, *op.cit*, h. 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh polair dalam mencegah penyelundupan serta hambatan apa yang dihadapi pada saat melaksanakan tugas pengawasan.

B. Pendekatan penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang fokus pada pelaksanaan pengawasan oleh Polair di beberapa pelabuhan utama di Kabupaten Kepulauan Meranti. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak Polair, dan pelaku penyelundupan yang memiliki informasi tentang praktik penyelundupan. Selain itu, observasi langsung terhadap prosedur pengawasan dan patroli yang dilakukan oleh Polair akan menjadi bagian penting dalam menganalisis efektivitas dan tantangan yang dihadapi oleh Polair dalam upaya pencegahan penyelundupan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di kabupaten Kepulauan Meranti. Alasan Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena di kabupaten Kepulauan Meranti tepatnya dikawasan pelabuhan disana terdapat masalah penyeludupan. Masih banyak sekali kasus penyeludupan yang terjadi sampai saat ini.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan subjek penelitian. Apabila Seseorang ingin meneliti yang ada di sekitar yang ada di dalam Wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan populasi. Dalam Penelitian ini yang menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

populasinya adalah berjumlah 2 (dua) bagian. Yakni Personel Polisi Perairan (Polair) Kabupaten Kepulauan Meranti, dan petugas pelabuhan.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari, Perwira yang bertanggung jawab dalam pengawasan (2 personil), anggota yang bertugas di lapangan (4 personil), dan petugas pelabuhan (4 orang). Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposif sampling*, merupakan peneliti menentukan Sampel yang diambil dengan pertimbangan tertentu. Metode dengan mencari Orang yang paling tahu dengan permasalahan yang diteliti.

Tabel 3. 1 Populasi dan Sampel

No	Nama Populasi	Populasi	Sampel	Ket
1.	Personel polisi perairan (polair) kabupaten Kepulauan Meranti	15	6	40%
2.	Petugas pelabuhan	15	4	26,67%

Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara Langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan. Adapun Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu bagian polisi perairan meliputi perwira yang bertanggung jawab atas pengawasan dan anggota yang bertugas di lapangan, kemudian petugas pelabuhan

2. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang didapat dari literatur dan buku-buku serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini

Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data , diperlukan teknik pengumpulan data Sebagai berikut:

1. Observasi, adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis Terhadap gejala-gejala yang diteliti.³⁴ Penelitian turun langsung ke Lapangan. Dalam observasi ini peneliti melihat setiap aktivitas Masyarakat setempat dan mengamati bagaimana pandangan Masyarakat tentang maraknya kasus penyeludupan yang terjadi di kawasan pelabuhan kabupaten Kepulauan Meranti. Gambaran yang peneliti amati di kawasan pelabuhan tersebut sangat banyak sekali kapal kapal asing yang bersandar di kawasan pelabuhan sehingga membuat masyarakat tidak nyaman.
2. Wawancara adalah suatu kejadian atau proses intraksi antara Pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang Diwawancarai (interviewer) melalui komunikasi langsung.³⁵ Proses Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai subjek penelitian Dan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada Responden, pertanyaan yang di ajukan kepada responden seperti bagaimana pelaksanaan

³⁴ Subagyo P.Joko, “Metodelogi Penelitian Dalam Teori dan Praktek”, (Jakarta: Rinake Cipta, 2004), h 102.

³⁵ Muri Yusuf, “Metode Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan”, (Jakarta: PT Pajar Interpretama Mandiri, 2017),h 372.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan, hambatan apa yang terjadi pada saat melakukan pengawasan serta faktor apa yang melatarbelakangi maraknya kasus penyelundupan ini. dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Adapun yang peneliti wawancara yaitu Personel Polisi Perairan (Polair) Kabupaten Kepulauan Meranti, dan petugas pelabuhan

3. Dokumentasi penelitian ini merupakan suatu hal yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal, bisa berbentuk gambar atau tulisan seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang Pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan Masalah penelitian.
4. Studi Pustaka, data ini penulis peroleh dari berbagai literature dalam Bidang pelaksanaan pengawasan oleh polair dalam mencegah terjadinya penyelundupan yang terjadi di kawasan pelabuhan diperoleh berupa buku, jurnal dan Lainnya.

Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah-terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.³⁶

Dalam penelitian mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Polisi Air (Polair) dalam mencegah terjadinya penyelundupan di kawasan pelabuhan Kabupaten Kepulauan Meranti, analisis data yang digunakan bersifat kualitatif. Data yang terkumpul melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi akan dianalisis dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan dan

³⁶ Sigit Sapto, “Metodelogi Riset Hukum”, (Surakarta: oase Pustaka, 2020), h 93.

memahami proses pengawasan dilakukan yang berperan dalam mencegah penyelundupan dan hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan uraian di hasil pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa point sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan oleh polisi perairan (polair) dalam mencegah penyelundupan dikawasan pelabuhan kabupaten Kepulauan Meranti belum dilakukan dengan maksimal, dimana patroli hanya dilakukan sebanyak 3x dalam seminggu dan patroli hanya dilakukan di beberapa titik rawan saja hal ini lah yang menyebabkan peningkatan kasus penyelundupan yang terjadi di kabupaten Kepulauan Meranti, Hal ini dapat dilihat dari peningkatan kasus Penyelundupan yang terjadi setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan
2. Dalam pelaksanaannya, Polair menghadapi berbagai hambatan yang signifikan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia, dimana jumlah personel yang ada hanya 15 orang dari kebutuhan ideal 34 personel. Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi hambatan serius, termasuk terbatasnya jumlah dan kondisi kapal patroli serta fasilitas pos pengawasan yang kurang memadai. Kondisi geografis Kepulauan Meranti yang terdiri dari banyak pulau kecil dengan jalur perairan yang kompleks menciptakan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan. Faktor sosial ekonomi masyarakat juga turut mempengaruhi, dimana tingginya ketergantungan ekonomi pada

perdagangan lintas batas dan rendahnya kesadaran tentang bahaya penyelundupan membuat praktik ini seolah menjadi hal yang wajar di masyarakat.

B. Saran

Setelah mengetahui permasalahan diatas penulis memberikan saran yaitu:

1. Kepada kepala Satuan kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menambah jumlah personel Polair sesuai dengan kebutuhan ideal
2. Memberikan pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan personel dalam menghadapi berbagai modus operandi penyelundupan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
- Budi Sasono, H. *Manajemen Ekspor dan Perdagangan Internasional*. CV. Andi, 2013.
- Burhanuddin. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*. Yogyakarta: Yustisia, 2013.
- Chibro, S. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*. Sinar Grafika, 1992.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Djamali, R. A. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers, 2010.
- Effendi, Joenedi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Group, 2019.
- Leden Marpaung. *Tindak Pidana Penyelundupan*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1991.
- Mamulang. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004.
- Maringan Marsy Simbolon. *Dasar-dasar Administrasi dan Management*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- M. Kadarisman. *Management Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali, 2013.
- Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri. UU, 2017.
- Prasetyo, T. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rajawali Pers, 2012.
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Lampung: Universitas Lampung, 2007.

Silalahi, U. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Situmorang, V., & Juhir, J. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998.

Stagian, P. S. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.

Soekanto, S. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press, 1983.

Sondang, P. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Kepabeian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sutherland, E. H. (1969). *Asas-Asas Kriminologi*. Bandung: Alumni, 1996.

Subagyo, P. J. *Metodelogi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Suharismi, A. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.

Yohannes Yahya. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2017

Zuleha. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Deepublish, 2017

Jurnal

Arfa, N. (2018) Upaya penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah hukum Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi. *Jurnal Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi*, h. 129.

Arfa, N. (2019) Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian. *Fakultas Hukum Universitas Jambi*, 3(1), h. 112.

Sudarti, E. (2020) Urgensi perumusan perbuatan memperdagangkan pengaruh sebagai tindak pidana korupsi. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi*, 3(1), h. 62.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perundang-undangan

Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.

Indonesia. (2018). Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Web

CNN Indonesia. (2024). Berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Retrieved December 30, 2024, from <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20241113153826-569-1166225/amp>

Permana, A. (2004). Penyelundupan, di mana masalahnya. Retrieved December 3, 2024, from <http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/07/14/nrs,20040714-15,id.html>

Wikimapia. (2024). Mako Dit Polair Polda DIY. Retrieved December 4, 2024, from <http://wikimapia.org/16971843/id/MAKO-DIT-POLAIR-POLDA-DIY>

Yogyakarta State University. (2024). BAB II. Retrieved December 29, 2024, from <https://eprints.uny.ac.id/22877/4/4%20BAB%20II.pdf>

LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Kantor sat polairud Kabupaten Kepulauan Meranti

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Iptu Abdul Roni selaku Kanit Patroli



Wawancara dengan iptu Abdul Roni selaku Kanit Patroli, Briptu Samuel Edi Tampubolon, dan Briptu D.C agung Prabowo selaku petugas patroli dilapangan
Wawancara dengan Iptu Andi Fernando Purba selaku Kanit Gakum

© Ha

Hak Cipta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Briptu Kamela dan Briptu Asriel selaku petugas patroli dilapangan



Wawancara dengan Iptu Andi Fernando Purba selaku Kanit Gakum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perpustakaan apung sat Polairud Kabupaten Kepulauan Meranti
Kapal kayu



Kapal RIB (*rigid inflatable boat*)
dan nama kapal speed boat (IV-1701) merek Yamaha 200pk

Untuk kapal kapal yang lainnya seperti Speed boat (IV-1702) merek Yamaha 85 PK, dan speed boat (IV-1703) merek Yamaha 85 pk sedang dalam dok (perbaikan) sedangkan kapal karet berada di ruang penyimpanan sat polairud Kabupaten Kepulauan Meranti.